



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KARANGREJA
Jln. Raya Karangreja Kec. Karangreja Purbalingga Kode Pos 53357
Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUANG PERIKSA MTBS

No.	Komponen	Uraian
1.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit serta penyuluhan/ KIE2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan3. Mendapatkan resep obat sesuai diagnose4. Mendapatkan surat sakit apabila diperlukan5. Mendapatkan surat sehat apabila meminta surat keterangan sehat6. Mendapatkan rujukan bila diperlukan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pasien sudah terdaftar diloket pendaftaran
3.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku pelayanan publik.2. Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa berkas persyaratan2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran3. Petugas melakukan anamnesa kepada pasien4. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien5. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan6. Petugas memberikan rujukan (Rawat inap/Rumah Sakit) bila diperlukan7. Petugas memberi resep obat8. Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loket Obat
5.	Jangka Waktu Pelayanan	32 Menit

6.	Biaya/Tarif	Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / pengguna menyampaikan pengaduan melalui : <ol style="list-style-type: none"> a. SMS/ WA / Telepon : 081326204142 b. Instagram : @puskesmas karangreja c. Facebook : @puskesmas karangreja d. Web : puskesmaskarangreja.purbalinggakab.go.id e. Email : puskesmaskarangreja@purbalinggakab.go.id f. Kotak Saran 2. Petugas mencatat semua pengaduan 3. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan 4. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui SMS/ Telp/ WA/ Email pengadu yang bersangkutan atau pertemuan Linsek bila tidak dapat diselesaikan secara internal
8.	Sarana dan Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja anamnese 2. Tempat duduk periksa 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Senter 6. Stetoskop 7. Komputer 8. Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) 2. Bidan (Minimal D3 Kebidanan)
10.	Jumlah Pelaksana	Pelaksana pelayanan ruang MTBS terdiri dari Dokter Umum : 1 dan Bidan : 1
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan
12.	Pengawasan Internal	<p>Dilakukan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas

		3. Tim Audit Internal Puskesmas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Lokakarya mini bulanan

Mengetahui
Kepala Puskesmas Karangreja



dr. Puspa Ayu Lestari
NIP. 19790511 200903 2 006

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARANGREJA</p>	NOMOR SOP	440/SOP. 006 /2021
	TANGGAL PEMBUATAN	02 Januari 2021
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	02 Januari 2021
	DISAHKAN OLEH	 Kepala UPTD Puskesmas Karangreja DR. P. AYU LESTARI NIP. 19600511 200903 2 006
	NAMA SOP	PELAYANAN RUANG PERIKSA MTBS
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku pelayanan publik. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktis Kinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga 	<ol style="list-style-type: none"> Dokter Umum (Sarjana Profesi Kedokteran) Bidan (D3 Kebidanan) 	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
Hak dan Kewajiban Pasien	<ol style="list-style-type: none"> Meja periksa Tempat duduk periksa Tensimeter Thermometer Senter Stetoskop Komputer Printer 	

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Proses Pelayanan MTBS akan terhambat jika terjadi penyimpangan dalam prosedurnya	Disimpan sebagai data manual
PENGAWAS INTERNAL	BIAYA/TARIF
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Tim Mutu Puskesmas 3. Tim Audit Internal Puskesmas 	Sesuai Perbub Nomor 2 tahun 2021 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN
32 menit	Pengaduan, saran dan masukan yang diterima akan ditangani oleh Tim Pengaduan Masyarakat

DIAGRAM ALIR RUANG PERIKSA MTBS

No	Kegiatan	Pasien	Pendaftaran	Ruang Periksa MTBS	Bidan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran	○				Berkas persyaratan lengkap sesuai aturan yang berlaku	1 menit	Berkas Lengkap
2	Pasien mendaftar di loket pendaftaran		□			Berkas di input di sistem pendaftaran	5 menit	RM pasien siap di kirim Ruang periksa
3	Petugas melakukan anamnesa kepada pasien			□		Rekam Medis pasien	3 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
4	Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien				□	Rekam Medis pasien	4 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
5	Petugas memberikan pengantar pemeriksaan penunjang bila diperlukan				□	Rekam Medis pasien	1 menit	Hasil pemeriksaan tercatat di RM
6	Petugas memberikan rujukan rawat inap/Rumah Sakit) bila diperlukan				□	Buku rujukan Internal/Surat Rujukan	1 menit	Surat Rujukan
7	Petugas memberi resep obat				□	Input terapi online	2 menit	Resep
8	Pasien di persilahkan mengantri obat di Apotik/ Loket Obat	○				Obat di terima pasien	15 menit	Obat diserahkan pasien